



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 04 /M.PAN/2/2006**

**TENTANG
JABATAN FUNSIONAL PENYULUH PAJAK
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas **profesionalisme** Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan **tugas penyuluhan** pajak dipandang **perlu** menetapkan **jabatan** fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa penetapan **jabatan** fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya sebagaimana **dimaksud** di **atas**, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 **tentang** Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 **Nomor** 55, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 **Nomor** 169, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 **tentang** Ketentuan **Umum** dan Tata Cara **Perpajakan** (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 16 Tahun **2000** (Lembaran Negara Tahun **2000** **Nomor** 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 **tentang** Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3263**), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun **2000** (Lembaran Negara Tahun 2000 **Nomor** 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 4. Undang-Undang **Nomor** 8 Tahun 1983 **tentang** Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan **Atas** Barang **Mewah** (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara **Nomor** 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang **Nomor** 18 Tahun **2000** (Lembaran Negara Tahun 2000 **Nomor** 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

5. Undang-Undang Nomor **12** Tahun **1985** tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun **1985** Nomor **68**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3312**), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **12** Tahun **1994** (Lembaran Negara Tahun **1994** Nomor **62**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3569**);
6. Undang-Undang Nomor **19** Tahun **1997** tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun **1997** Nomor **42**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3686**), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **19** Tahun **2000** (Lembaran Negara Tahun **2000** Nomor **129**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3987**);
7. Undang-Undang Nomor **21** Tahun **1997** tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun **1997** Nomor **44**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3688**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor **20** Tahun **2000** (Lembaran Negara Tahun **2000** Nomor **130**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3988**);
8. Peraturan Pemerintah Nomor **7** Tahun **1977** tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun **1977** Nomor **11**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3098**), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor **11** Tahun **2003** (Lembaran Negara Tahun **2003** Nomor **17**);
9. Peraturan Pemerintah Nomor **16** Tahun **1994** tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun **1994** Nomor **22**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **3547**);
10. Peraturan Pemerintah Nomor **97** Tahun **2000** tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun **2000** Nomor **194**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4015**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **54** Tahun **2003** (Lembaran Negara Tahun **2003** Nomor **122**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4332**);
11. Peraturan Pemerintah Nomor **99** Tahun **2000** tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun **2000** Nomor **196**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4017**), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **12** Tahun **2002** (Lembaran Negara Tahun **2002** Nomor **32**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4193**);
12. Peraturan Pemerintah Nomor **9** Tahun **2003** tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun **2003** Nomor **15**, Tambahan Lembaran Negara Nomor **4263**);
13. Keputusan Presiden Nomor **87** Tahun **1999** tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor **9** Tahun **2005** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

Memperhatikan :

1. Usul Menteri Keuangan dengan suratnya nomor : **S-689/SJ/2005** tanggal **2** Desember **2005**;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya nomor : **K26-30/V18-5/93** tanggal **10** Pebruari **2006**.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB ■

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluh Pajak, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi **tugas**, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang **berwenang** untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak;
2. Penyuluh Pajak tingkat **terampil**, adalah Penyuluh Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan **tugas** dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pajak;
3. Penyuluh Pajak tingkat ahli, adalah Penyuluh Pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan **tugas** dan fungsinya **mensyaratkan** penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis **analisis** di bidang penyuluhan pajak;
4. Penyuluhan pajak, adalah proses pemberdayaan masyarakat **melalui sistem** penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak **secara** berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan, **kesadaran**, dan kemauan **anggota** masyarakat untuk **memperoleh** hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya;
5. Program penyuluhan pajak, adalah rencana **kerja tentang** kegiatan penyuluhan pajak yang memadukan aspirasi masyarakat sasaran penyuluhan pajak dengan potensi wilayah dan program pengembangan pajak yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang **ingin** dicapai **masalah-masalah** dan alternatif **pemecahannya serta** cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan **tertulis** setiap tahun;
6. Rencana kerja Penyuluh Pajak, adalah rencana kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pajak berdasarkan program penyuluhan yang mencantumkan **hal-hal** yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat sasaran penyuluhan pajak di wilayah kerjanya;
7. Materi penyuluhan pajak, adalah bahan yang disiapkan oleh Penyuluh Pajak dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pajak yang berisikan informasi teknis maupun non teknis **tentang** perpajakan;
8. **Metode** penyuluhan pajak, adalah cara atau teknik penyampaian **materi** (isi pesan) penyuluhan pajak oleh Penyuluh Pajak kepada masyarakat sasaran penyuluhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka **mengerti, mau dan mampu** menerapkan ketentuan perpajakan;

9. Penyuluhan informatif, adalah kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat sasaran penyuluhan baik secara langsung (klasikal) **maupun** tidak langsung;
10. Bimbingan, adalah kegiatan penyuluhan berupa **pemberian** pengetahuan perpajakan secara personal dan lebih **bersifat** membahas kasus-kasus perpajakan yang dihadapi masyarakat sasaran penyuluhan;
11. **Pameran**, adalah **metode** penyuluhan pajak berupa kegiatan untuk **memperlihatkan** atau mempertunjukkan **model**, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda **hidup**, dan sebagainya secara sistematis pada suatu **tempat** tertentu dalam rangka promosi perpajakan;
12. Pengembangan sistem penyuluhan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pajak untuk mengembangkan pengetahuan di bidang penyuluhan pajak guna pembaharuan atau perbaikan **sistem** dalam penyuluhan pajak;
13. Tim Penilai **Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang **berwenang** dan **bertugas** menilai **prestasi** kerja Penyuluh Pajak;
14. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan **dan/atau** akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus **dicapai** oleh Penyuluh Pajak dan digunakan sebagai **salah satu syarat** untuk pengangkatan dan kenaikan **pangkat/jabatan**.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Penyuluh Pajak termasuk dalam **Rumpun** Inigrasi, Pajak dan **Asisten Profesional** yang berkaitan.

Pasal 3

Instansi **Pembina Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak adalah Departemen Keuangan.

Pasal 4

- (1) Penyuluh Pajak berkedudukan sebagai **pelaksana** teknis fungsional di bidang penyuluhan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
- (2) Penyuluh Pajak terdiri dari Penyuluh Pajak tingkat terampil dan Penyuluh Pajak tingkat ahli;
- (3) **Jabatan** fungsional Penyuluh Pajak sebagaimana **dimaksud** dalam ayat (1), merupakan **jabatan** karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah **berstatus** sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Tugas pokok Penyuluh Pajak adalah memberikan informasi, **konsultasi** dan **bimbingan** pajak kepada **masyarakat umum** dan wajib pajak.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Pajak yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Pendidikan **sekolah** dan memperoleh **gelar/ijazah**;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak dan memperoleh **Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)** atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.
2. Penyuluhan pajak, meliputi :
 - a. Persiapan penyuluhan;
 - b. **Pelaksanaan** penyuluhan;
 - c. Pemantauan penyuluhan.
3. **Pengembangan** penyuluhan pajak, meliputi :
 - Pengembangan aspek sarana, materi, **teknik** dan **metodologi** penyuluhan.
4. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan **karya tulis/karya** ilmiah di bidang penyuluhan pajak;
 - b. **Penerjemahan/penyaduran** buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pajak;
 - c. Pembuatan buku **pedoman/petunjuk** teknis di bidang penyuluhan pajak;
 - d. **Penemuan** teknologi tepat guna di bidang penyuluhan pajak.
5. Penunjang **tugas** Penyuluh Pajak, meliputi :
 - a. **Pengajar/Pelatih** di bidang penyuluhan pajak;
 - b. **Peran serta** dalam **seminar/lokakarya** di bidang penyuluhan pajak;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi penyuluhan pajak;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai **jabatan** fungsional Penyuluh Pajak;
 - e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 - f. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang **jabatan** Penyuluh Pajak tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana;
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan;
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana :
 1. Pengatur, **golongan** ruang **II/c**;
 2. Pengatur Tingkat **II**, **golongan** ruang **II/d**;
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, **golongan** ruang **III/a**;
 2. Penata Muda Tingkat **II**, **golongan** ruang **III/b**.
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia :
 1. Penata, **golongan** ruang **III/c**;
 2. Penata Tingkat **II**, **golongan** ruang **III/d**.
- (3) Jenjang **jabatan** Penyuluh Pajak tingkat ahli dan yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pertama;
 - b. Penyuluh Pajak Muda;
 - c. Penyuluh Pajak Madya.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, adalah:
 - a. Penyuluh Pajak Pertama:
 1. Penata Muda, **golongan** ruang **III/a**;
 2. Penata Muda Tingkat **II**, **golongan** ruang **III/b**.
 - b. Penyuluh Pajak Muda :
 1. Penata, **golongan** ruang **III/c**;
 2. Penata Tingkat **II**, **golongan** ruang **III/d**.

- c. Penyuluh Pajak Madya :
1. Pembina, **golongan** ruang **IV/a**;
 2. Pembina Tingkat II, **golongan** ruang **IV/b**;
 3. Pembina Utama Muda, **golongan** ruang **IV/c**.
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing **jabatan** Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan **jabatan** berdasarkan jumlah **angka** kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang **jabatan**;
- (6) Penetapan jenjang **jabatan** Penyuluh Pajak untuk pengangkatan dalam **jabatan** ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki **berdasarkan** penetapan pejabat yang **berwenang** menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan **jabatan** tidak sesuai dengan pangkat dan **jabatan** sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Penyuluh Pajak tingkat terampil sesuai jenjang **jabatan**, sebagai berikut :
- a. Penyuluh Pajak **Pelaksana** :
1. Mengumpulkan data dan informasi potensi wilayah;
 2. Mengolah data potensi wilayah;
 3. Menyusun rencana **kerja** penyuluhan tahunan;
 4. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada pelajar;
 6. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Bendaharawan;
 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi melalui brosur;
 8. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Orang Pribadi untuk pelajar;
 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Bendaharawan;
 10. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Bendaharawan;
 11. Memberikan bimbingan kepada Bendaharawan;

12. Berpartisipasi dalam kegiatan **pameran** daerah sebagai pelaksana produksi;
 13. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.
- b. Penyuluh Pajak Pelaksana **Lanjutan** :
1. Mengidentifikasi potensi wilayah;
 2. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 3. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 4. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk **Badan** kepada Calon Wajib Pajak;
 6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa leaflet;
 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak **untuk Badan berupa** brosur;
 8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang berupa spanduk dan poster;
 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
 10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada **Badan** Calon Wajib Pajak;
 11. Memberikan konsultasi secara langsung kepada **Badan** Calon Wajib Pajak;
 12. Memberikan bimbingan kepada **Badan** untuk Calon Wajib Pajak;
 13. **Berpartisipasi** dalam kegiatan **pameran** daerah sebagai **pramuwicara**;
 14. Membuat alat keterangan **berdasarkan** hasil pelaksanaan penyuluhan.
- c. Penyuluh Pajak Penyelia :
1. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 2. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 3. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
 4. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk **Badan** kepada Wajib Pajak baru;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa booklet;

6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada Orang Pribadi melalui media cetak lainnya;
 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk **Badan berupa** leaflet;
 8. Menyusun materi penyuluhan secara langsung melalui media elektronik internet;
 9. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang neon sign dan balon udara;
 10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
 11. Melakukan penyuluhan **informatif** secara langsung kepada **Badan untuk** Wajib Pajak baru;
 12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
 13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak baru;
 14. Memberikan konsultasi **secara** tidak langsung melalui internet;
 15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
 16. Memberikan bimbingan kepada **Badan** untuk Wajib Pajak baru;
 17. Berpartisipasi dalam kegiatan **pameran** daerah sebagai pembuat desain;
 18. Membuat alat keterangan berdasarkan hasil **pelaksanaan** penyuluhan.
- (2) Rincian kegiatan Penyuluh Pajak tingkat ahli sesuai jenjang **jabatan**, sebagai berikut :
- a. Penyuluh Pajak **Pertama** :
 1. Menganalisis kebutuhan penyuluhan;
 2. Mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai penyaji;
 3. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 4. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 5. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada **Calon** Wajib Pajak;
 6. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk **Badan** kepada Wajib Pajak lama non PKP;
 7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa buku petunjuk praktis;

8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk **Badan** berupa booklet;
9. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik radio;
10. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang **billboard/baliho**;
11. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Calon Wajib Pajak;
12. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama non PKP;
13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Calon Wajib Pajak;
14. Memberikan konsultasi secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama non PKP;
15. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui surat;
16. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Calon Wajib Pajak;
17. Memberikan bimbingan kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama non PKP;
18. Berpartisipasi dalam kegiatan **pameran** nasional sebagai **pelaksana** produksi;
19. Membuat alat keterangan **berdasarkan** hasil pelaksanaan penyuluhan;
20. Mendiskusikan konsep pengembangan **aspek** teknik, **metodologi**, materi dan sarana penyuluhan sebagai **penyaji**.

b. Penyuluh Pajak Muda :

1. Mendiskusikan hasil **identifikasi** potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai pembahas;
2. Menyusun rencana **kerja** penyuluhan tahunan;
3. Menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
5. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk **Badan** kepada Wajib Pajak lama PKP;
6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk **Badan** berupa buku petunjuk praktis;
7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik televisi;

8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar **ruang** videotron;
9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
10. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama PKP;
11. Melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui radio;
12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
13. Memberikan konsultasi secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama PKP;
14. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui radio;
15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
16. Memberikan bimbingan kepada **Badan** untuk Wajib Pajak lama PKP;
17. **Berpartisipasi** dalam kegiatan **pameran** nasional sebagai **pramuwicara**;
18. **Membuat** alat keterangan berdasarkan **hasil** pelaksanaan penyuluhan;
19. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
20. Menyusun **metode pengumpulan** data;
21. Menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek sarana dan materi;
22. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai pembahas.

c. **Penyuluh Pajak Madya :**

1. Mendiskusikan **hasil** identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai **narasumber**;
2. Menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. Menyusun rencana **kerja** operasional obyek penyuluhan;
4. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama PKP;
5. Menyusun materi penyuluhan secara **langsung/tatap** muka untuk **Badan** kepada Wajib Pajak Khusus;
6. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada **Badan** melalui media cetak lainnya;

7. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik lainnya;
 8. Menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar **ruang** lainnya;
 9. Melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama **PKP**;
 10. Melakukan penyuluhan **informatif** secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak Khusus;
 11. Melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui televisi;
 12. Memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama **PKP**;
 13. Memberikan **konsultasi** secara langsung kepada **Badan** untuk Wajib Pajak Khusus;
 14. Memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui televisi;
 15. Memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama **PKP**;
 16. Memberikan bimbingan kepada **Badan** untuk Wajib Pajak Khusus;
 17. **Berpartisipasi** dalam kegiatan **pameran** nasional sebagai pembuat **desain**;
 18. **Membuat** alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
 19. Menyusun teknik pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
 20. Menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek teknik dan metodologi;
 21. Mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan **sarana** penyuluhan sebagai narasumber.
- (3) Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud a y t (1) dan ayat (2) yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak, pengembangan profesi, dan penunjang **tugas** Penyuluh Pajak diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** bagi Penyuluh Pajak tingkat **terampil** dan **Lampiran II** bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pajak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Pajak lain yang berada satu tingkat di **atas** atau satu tingkat di bawah jenjang **jabatan** dapat melakukan kegiatan **tersebut** berdasarkan penugasan secara **tertulis** dari **pimpinan** unit yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan **tugas** sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pajak yang melaksanakan **tugas** satu tingkat di **atas** jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh **persen**) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana **tersebut** dalam Lampiran 1 dan Lampiran **II**;
- b. Penyuluh Pajak yang melaksanakan **tugas** satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh **ditetapkan** sama dengan angka kredit dari setiap **butir** kegiatan sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** dan **Lampiran II**.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. Pendidikan;
 - b. Penyuluhan pajak;
 - c. Pengembangan penyuluhan pajak;
 - d. Pengembangan **profesi**.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan **tugas** Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada **Pasal 6 huruf e**.
- (4) **Rincian** kegiatan Penyuluh Pajak dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Lampiran **I** bagi Penyuluh Pajak tingkat terampil;
 - b. **Lampiran II** bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit **kumulatif** minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam **jabatan** dan kenaikan **jabatan/pangkat** Penyuluh Pajak tingkat **terampil** adalah sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran III**, dan bagi Penyuluh Pajak tingkat ahli adalah sebagaimana **tersebut** dalam Lampiran **IV**, dengan ketentuan :
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh **persen**) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (**dua** puluh **persen**) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (2) Penyuluh Pajak yang telah **memiliki** angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit **tersebut** dapat diperhitungkan untuk kenaikan **jabatan/pangkat** berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **memenuhi** jumlah angka kredit untuk kenaikan **jabatan** dua tingkat atau lebih dari **jabatan** terakhir yang diduduki, **maka** Penyuluh Pajak yang **bersangkutan** dapat diangkat dalam jenjang **jabatan** sesuai dengan jumlah angka kredit yang **dimiliki**, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam **jabatan** terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian **prestasi** kerja dan **pelaksanaan pekerjaan** dalam **Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** sekurang-kurangnya bernilai baik dalam **1 (satu)** tahun terakhir.
- (4) Penyuluh Pajak yang naik **jabatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan **20%** (dua puluh **persen**) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan pajak **dan/atau** pengembangan profesi;
- (5) Penyuluh Pajak yang mencapai angka kredit untuk kenaikan **jabatan** atau pangkat setingkat lebih tinggi, pada tahun **pertama** dalam **masa** jabatan/pangkat yang **didudukinya**, pada tahun **berikutnya** diwajibkan mengumpulkan paling **rendah 20%** (dua puluh **persen**) dari jumlah angka kredit yang **dipersyaratkan** untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal **dari** kegiatan penyuluhan pajak **dan/atau** pengembangan profesi;
- (6) Penyuluh Pajak yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat **II**, **Golongan** ruang **IV/b** dan Pembina Utama Muda, **Golongan** ruang **IV/c** dari angka kredit **kumulatif** yang disyaratkan paling **rendah 12** (dua belas) **harus** berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Penyuluh Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat **II**, **golongan** ruang **III/d**, setiap tahun sejak menduduki **pangkat/jabatannya** diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling **rendah 10** (sepuluh) angka kredit.
- (8) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina **Utama** Muda, **golongan** ruang **IV/c**, setiap tahun sejak menduduki **pangkat/jabatannya** diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling **rendah 20** (dua puluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Penyuluh Pajak yang **secara bersama-sama** membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. **60%** (enam puluh **persen**) bagi penulis utama;
 - b. **40%** (empat puluh **persen**) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.

- (2) **Jumlah** penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **huruf b** sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pajak diwajibkan **mencatat** dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;
- (2) Apabila dari hasil **catatan** dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat **memenuhi** jumlah angka kredit yang ditentukan **untuk** kenaikan **jabatan/pangkat**, secara hirarkhi Penyuluh Pajak dapat mengajukan **usul** penilaian dan **penetapan** angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Pajak dilakukan paling **sedikit** 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan **sebelum** periode kenaikan pangkat Pegawai **Negeri Sipil**.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Pajak, adalah sebagai berikut :
- Direktur Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Madya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
 - Sekretaris** Direktorat Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor **Pusat** Direktorat Jenderal Pajak;
 - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan **Penyuluh** Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam menjalankan **tugas**, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh :
- Tim Penilai **Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak Direktorat Jenderal Pajak bagi Direktur Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
 - Tim Penilai **Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak bagi Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Sekretariat.
 - Tim** Penilai **Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bagi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Wilayah.

Pasal 16

Tim Penilai **jabatan** Penyuluh Pajak terdiri dari unsur kepegawaian, unsur unit teknis yang membidangi perpajakan, dan pejabat fungsional Penyuluh Pajak.

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - b. Satu orang **Wakil** Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya **4 (empat)** orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) **huruf d**, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat **fungsional** Penyuluh Pajak.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. **Jabatan/pangkat** serendah-rendahnya **sama** dengan **jabatan/pangkat** Penyuluh Pajak yang dinilai;
 - b. **Memiliki** keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak; dan
 - c. **Dapat** aktif melakukan penilaian.
- (4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) **tidak** dapat dipenuhi dari Penyuluh Pajak, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki **kompetensi** untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak;
- (5) Masa **jabatan** Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;
- (6) Apabila Tim Penilai **Wilayah** belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi **kerja** Penyuluh Pajak dapat dilakukan oleh Tim Penilai Wilayah lain terdekat, atau Tim Penilai Sekretariat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- (7) Apabila Tim Penilai Sekretariat belum dapat dibentuk karena belum **memenuhi** syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Pajak dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal;
- (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Sekretariat;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk Tim Penilai Wilayah.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa **jabatan** berturut-turut, dapat diangkat kembali **setelah** melampaui masa tenggang **waktu 1** (satu) masa **jabatan**.
- (2) Dalam **hal** terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota **Tim** Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata **cara** penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Keuangan **selaku Pimpinan Instansi** Pembina **Jabatan** Fungsional Penyuluh Pajak.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Pajak diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada **Direktur** Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Madya di lingkungan Direktorat Pajak Departemen Keuangan;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon **III** yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris **Direktorat** Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor **Pusat** Direktorat Jenderal Pajak;
- c. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon **III** yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak **Pertama** sampai dengan Penyuluh Pajak Muda di lingkungan Kantor Wilayah **Direktorat** Jenderal Pajak.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan **jabatan/pangkat** Penyuluh Pajak sesuai dengan ketentuan **peraturan** perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, **tidak** dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Pajak yang **bersangkutan**.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam **jabatan** Penyuluh Pajak, ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak tingkat terampil harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Pajak.
- (5) Kualifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional, dan tata cara pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf c dan ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Pajak.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Pajak, yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari **jabatan** lain ke dalam **jabatan** Penyuluh Pajak dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai **berikut**:
 - a. **Memenuhi** syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan **Pasal 23**;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak **sekurang-kurangnya** 2 (dua) tahun; dan
 - c. Usia setinggi-tingginya 50 tahun;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan **pekerjaan** dalam Daftar Penilaian **Pelaksanaan** Pekerjaan (DP3) serendah-rendahnya bernilai baik dalam 1 (**satu**) tahun terakhir.
- (2) **Pangkat** yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **sama** dengan pangkat terakhir yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai angka kredit yang diperoleh **berdasarkan** pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh **setelah melalui** penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur **utama** lainnya dan unsur penunjang.

Pasal 26

Penyuluh Pajak tingkat terampil yang memperoleh ijazah **Sarjana (S1)/DIV** dapat diangkat dalam **jabatan** Penyuluh Pajak tingkat ahli, apabila :

1. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk **jabatan** Penyuluh Pajak **tingkat** ahli;
2. Lulus pendidikan dan pelatihan **fungsional** yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli; dan
3. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk **jabatan/pangkat** yang didudukinya.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Penyuluh Pajak **Pelaksana** pangkat Pengatur, **golongan** ruang **II/c** sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata, **golongan** ruang **III/c**, dan Penyuluh Pajak **Pertama**, pangkat Penata Muda, **golongan** ruang **III/a** sampai dengan Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina **Tingkat I**, **golongan** ruang **IV/b**, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau **jabatan** terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata **Tingkat II**, **golongan** ruang **III/d**, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki **pangkat/jabatan** terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah **10** (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan pajak **dan/atau** pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, **golongan** ruang **IV/c**, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki **pangkat/jabatan** terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya **20** (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan pajak **dan/atau** pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)**, ayat **(2)** dan ayat **(3)**, Penyuluh Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat **berat** berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar **jabatan** Penyuluh Pajak;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, **kecuali untuk persalinan** keempat dan seterusnya;
 - e. Menjalani **tugas belajar** lebih dari 6 (**enam**) bulan.

Pasal 28

- (1) Penyuluh Pajak yang telah **selesai** menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) huruf a, d dan huruf e dapat diangkat kembali dalam **jabatan** Penyuluh Pajak;
- (2) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam **jabatan** Penyuluh Pajak apabila berdasarkan hasil **pemeriksaan** pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang **bersangkutan dinyatakan** tidak **bersalah**.
- (3) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam **jabatan** Penyuluh Pajak apabila berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam **jabatan** Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat **(1)**, **(2)**, dan ayat **(3)** dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari **prestasi** di bidang penyuluhan pajak yang diperoleh selama tidak menduduki **jabatan** Penyuluh Pajak.

Pasal 29

Penyuluh Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud pada Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 30

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari **Jabatan** Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan penmdang-undangyang **berfaku**.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan penyuluhan pajak berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat **disesuaikan/inpassing** dalam jabatan Penyuluh Pajak, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Penyuluh Pajak tingkat terampil harus **memenuhi** syarat :
 - 1) **Berijazah** serendah-rendahnya Diploma **II**;
 - 2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, **golongan** ruang **II/c**; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (**DP3**) sekurang-kurangnya **bernilai** baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli harus **memenuhi** syarat :
 - 1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma **IV**;
 - 2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, **golongan** ruang **III/a**; dan
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi keqa atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (**DP3**) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk **penyesuaian/inpassing** dalam jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Untuk Penyuluh Pajak tingkat terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

- b. Untuk Penyuluh Pajak tingkat ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Untuk kepentingan dinas dan atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, serta pengembangan karier, Penyuluh Pajak dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Pebruari 2006

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

